

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan mengenai praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama di masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Jatirejo dilakukan dengan dua cara: melalui kesepakatan lisan antara orang tua kandung dan orang tua angkat, serta melalui perjanjian tanpa adanya pengesahan dari pengadilan agama. Alasan utama masyarakat Desa Jatirejo mengangkat anak adalah karena mereka tidak memiliki anak. Tujuan pengangkatan anak ini adalah untuk melanjutkan garis keturunan orang tua angkat dan melengkapi keluarga.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terkait pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama, dalam hal ini masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto terkait penerapan pemahaman ajaran hukum Islam yang ada dalam masyarakat terbagi menjadi dua pola. Pertama, sudah paham hukum Islam dengan tidak mengubah nasab, nasab anak angkat tetap pada nasab orang tua kandungnya. Kedua, tidak paham hukum Islam dengan menasabkan anak angkat pada orang tua angkat pada data administrasi.

B. Saran

1. Bagi masyarakat khususnya para orang tua angkat seharusnya sebelum melakukan praktik pengangkatan anak mempelajari terlebih dahulu mengenai segala hal tentang pengangkatan anak dimulai dari prosedur hingga dampak hukum, baik menurut Islam maupun menurut hukum positif. Agar para orang tua angkat dapat menempatkan posisi anak angkat yang benar dalam keluarganya agar tidak terjadi berbagai persoalan dikemudian hari.
2. Bagi penegak hukum setidaknya memberikan arahan mengenai prosedur pengangkatan anak yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga sesuai dengan hukum Islam utamanya kepada masyarakat yang masih rendah akan kesadaran hukumnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Apabila dikemudian hari ada penelitian yang membahas persoalan yang sama dengan penulis, maka hendaknya mencari informan yang lebih banyak lagi, berbeda, beragam dan bisa menjadi perbaikan hukum mendatang serta lebih memfokuskan pada dokumen data kependudukannya.